## **ABSTRAK**

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian kepustakaan tentang "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg Tentang Penerapan Sanksi Tindak Pidana Asusila (Layanan *Phone Sex*), penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan Nomor 393/Pid.B/2014/PN/Pdgtentang penerapan sanksi tindak pidana asusila (layanan *phone sex*)? Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 393/Pid.B/2014PN/Pdg tentang penerapan sanksi tindak pidana ausila (layanan *phone sex*)?

Data penelitian ini diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Padang yang merupakan obyek dari penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu teknik analisis yang menggambarkan data sesuai dengan apa adanya, kemudian dianalisis dan diverifikasi dengan teori hukum pidana Islam kemudian dilanjutkan dengan menggunakan metode pola pikir deduktif, yaitu metode yang membahas persoalan yang dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum berupa dalil, kaidah fikih, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tersebut.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Padang terhadap penerapan sanksi tindak pidana asusila (layanan phone sex) pada putusan Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif, tetapi majelis hakim menetapkan dalam satu dakwaan yaitu tanpa hak dengan sengaja mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 36 jo Pasal 45 Undang-undang No. 11 Tahun 2008. Bentuk hukumannya adalah penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah. Dalam hukum pidana Islam perbuatan tersebut dikategorikan dalam jarimah takzir karena unsurunsur dalam jarimah had dan qisas diyat tidak terpenuhi secara sempurna. Akan tetapi sanksi yang diterapkan dalam putusan Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangkan seluruhnya pada saat penangkapan dan penahanan yang telah dijalani selama 6 (enam) bulan sehingga masa berlaku hukuman pidana hanya 4 (empat) bulan yang dalam hukum pidana Islam disebut dengan al-habsu (penjara).

Dari uraian tersebut penulis menyarankan kepada remaja untuk tidak meniru perbuatan terdakwa dan kepada pihak aparat penegak hukum terutama para hakim agar menegakkan hukum dengan adil terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan berbagai aspek aspek sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam menerapkan sebuah sanksi bagi terdakwa.